



PUTUSAN

Nomor 6695/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur Alamat Domisili : Kab. Mimika, Provinsi Papua Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teguh Karyani Putra, S.H, Advokat, yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 262, Kelurahan Balearjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 31 Oktober 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4856/Kuasa/12/2023/PA.Kab.Mlg. Tanggal 28 Desember 2023 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email : aryaossilia@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Musman, SH, MH, Advokat, yang beralamat di Puri Kartika Asri Jl. Raya Arjowinangun Blok V No.8 Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Februari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 951/Kuasa/2/2024/PA.Kab.Mlg. Tanggal 26 Februari 2024, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 28 hlm. Put No.6695/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan Nomor 6695/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 17 Juli 2005 telah dilangsungkan perkawinan yang sah, berdasarkan Agama Islam yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sukun Kota Malang sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah nomor : 863/90/VII/2005, Sehingga perkawinan tersebut adalah SAH menurut Hukum Agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975;
2. Bahwa awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon berjalan sangat bahagia dan harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga bertempat di rumah orang tua Termohon Kota Malang, pada tahun 2005;
4. Bahwa selama Pemohon dan Termohon menjalani pernikahan, telah di karuniai 2 (dua) orang anak kandung bernama yaitu :
 - a) **Anak I**, Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 30 September 2006, berjenis kelamin : laki-laki;
 - b) **Anak II**, Tempat/ Tanggal Lahir : Malang, 04 Desember 2009, berjenis kelamin : Perempuan.
5. Bahwa awal mula terjadi cekcok antara Pemohon dan Termohon adalah pada pertengahan tahun bulan Juni tahun 2006, karena adanya hutang yang dilakukan Termohon puluhan juta tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon, selalu menuntut kebutuhan melebihi batas kemampuan dari Pemohon;
6. Bahwa pada tahun 2007 Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal di rumah orang tua dari Pemohon di Jl. Masjid Barat, No.

Hlm. 2 dari 28 hlm. Put No.6695/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195,RT:006/RW:004, Kel. Pagentan, Kec. Singosari, Kab. Malang, karena orang tua Termohon merasa tidak ada kecocokan dengan Pemohon, sebab dengan gaji pas-pasan dan tuntutan kerjaan sebagai music director di radio Pionir FM dan Tritarayaksa FM yang menyebabkan Pemohon selalu pulang larut malam sehingga sering meninggalkan Termohon;

7. Bahwa pada awal bulan Januari tahun 2008 sampai dengan tahun 2022, Pemohon memutuskan merantau dengan berkerja di Record Label daerah Bekasi Provinsi Jawa Barat agar dapat merubah nasib dan keadaan ekonomi keluarga yang tidak stabil sehingga Pemohon meninggalkan Termohon untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

8. Bahwa selama Pemohon meninggalkan Termohon, Pemohon selalu menyempatkan diri untuk pulang kerumah minimal 1 (satu) bulan sekali, menengok keluarganya di kabupaten malang, akan tetapi setiap ada dirumah antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi cekcok terus menerus karena Termohon, selalu meminta uang nafkah melebihi batas kemampuan Pemohon;

9. Bahwa puncak terjadi percekcoakan tersebut setelah 8 tahun berjalan sekitar (2015), Pemohon baru mengetahui bahwa Termohon memiliki banyak sekali hutang, termasuk hutang kepada adik kandung Pemohon yang dimana hutang tersebut terjadi tanpa sepengetahuan dari Pemohon, karena Pemohon selama ini merantau di luar kota. Bahwa Pemohon mengetahui Termohon memiliki banyak hutang kemudian Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk terus menyelesaikan hutang tersebut akhirnya Pemohon pada akhir bulan desember 2022 merantau ke Papua untuk berkerja di sebagai buruh di perusahaan sampai sekarang demi mencukupi kebutuhan sehari-hari yang terus menerus di desak oleh Termohon, untuk mendapatkan uang lebih dan membayar hutang-hutang yang dilakukan oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

10. Bahwa Pemohon memilih menetap di papua sudah berjalan 11 (sebelas) bulan sampai sekarang karena merasa sudah tidak sanggup lagi melihat kelakuan Termohon yang tidak patuh perkataan suami, suka membangkang,

Hlm. 3 dari 28 hlm. Put No.6695/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta tindakan dan ucapan Termohon tidak bisa dipercaya lagi dengan yang disampaikan atau dilakukan di hadapan Pemohon yaitu:

- a) Pemohon meminta agar Termohon dirumah saja mengurus anak dan tidak berkerja cukup Pemohon yang berkerja, tetapi tidak dilakukan oleh Termohon;
- b) Pemohon meminta agar Termohon tidak menambah beban hutang akan tetapi tetap dilakukan dengan menambah hutang kemana-mana;
- c) Termohon selalu bersikap kasar dan melontarkan perkataan yang menyakiti hati (suka memaki) saudara kandung Pemohon jika dinasehati;
- d) Termohon tidak bisa menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya sehingga berpotensi mengganggu mental anak termasuk merusak keharmonisan dalam rumah tangga dan keluarga besar Pemohon;

11. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak dihargai sebagai seorang suami dan tidak sanggup hidup berumah tangga dengan Termohon karena sifat Termohon yang keras kepala, egois selalu ingin menang sendiri dan selalu mengambil keputusan sendiri tanpa meminta pertimbangan dari Pemohon sehingga seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak kunjung selesai dan kurangnya tanggung jawab Termohon kepada Pemohon yakni sebagai Istri, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa :
"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi

Hlm. 4 dari 28 hlm. Put No.6695/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dimana perkawinan Pemohon dan Termohon terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalagi perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

13. Bahwa selain dari pada itu, permohonan cerai talak Pemohon yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa : *"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga "*

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *A quo*, berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) menjatuhkan Talak 1 Raj'i kepada Termohon (**Termohon**).
3. Memerintahkan Pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana mestinya.

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. Suyono, Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Hlm. 5 dari 28 hlm. Put No.6695/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya telah *dibacakanlah* permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi.

1. bahwa, dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dan hanya merupakan rekayasa Pemohon saja yang berupaya mengaburkan dan memutar balikan fakta hukum yang sebenarnya terjadi, karenanya gugatan yang demikian itu mohon untuk ditolak, kecuali mengenai bagian-bagian yang secara tegas diakui dan bersesuaian dengan maksud Termohon;
2. bahwa, dalil Pemohon point 1 benar, karena Pemohon dan Termohon menikah di Malang pada tanggal 17 Juli 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 863/90/VII/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang;
3. Bahwa, terhadap dalil Pemohon angka 2, 3, 4 dan 5, menjadi terungkap fakta bahwa perjodohan antara Pemohon dengan Termohon telah melalui masa pacaran selama 7 (tujuh) tahun, saling mengenal satu sama lain. Saat bertunangan dan awal pernikahan, Pemohon tidak bekerja, sedangkan Termohon bekerja sebagai karyawan Koperasi di daerah Landungsari Kota Malang. Penghasilan (gaji) Termohon dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dilandasi dengan semangat dan niat baik berdua, perkawinan dapat berlangsung, hingga 6 (enam) bulan setelah perkawinan Termohon hamil anak pertama. Kemudian Pemohon mendapatkan pekerjaan di Radio Pioneer FM, Jalan Raden Intan Kota Malang. Alhamdulillah gaji Pemohon saat itu, tahun 2005 sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Tidak berselang lama kantor tempat kerja Pemohon tutup karena bangkrut, tetapi Termohon tidak mempermasalahkan dan tidak pernah terjadi peselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi. Kemudian awal 2008 Pemohon mendapatkan pekerjaan di Bekasi Jawa Barat, konon gajinya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Termohon sangat mensyukuri nikmat

Hlm. 6 dari 28 hlm. Put No.6695/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rezeki karunia Allah melalui Pemohon (suami), akhirnya Termohon hamil anak kedua tahun 2009. Kondisi rumah tangga tetap terjaga, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pada tanggal 10 Januari 2023 Pemohon mendapatkan pekerjaan di Papua sebagai Manager Multi Media dan IT Perusahaan PT Bamanat Amiete Papua, yang bergerak dibidang perdagangan, Perindustrian, perbengkelan dan jasa, gajinya tahun 2023 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Keberhasilan Pemohon mendapatkan pekerjaan baru, menambah semangat menopang kelangsungan hidup rumah tangga dan sampai dengan sekarang tidak ada pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

4.bahwa, terhadap dalil Pemohon nomor 6, haruslah dikesampingkan karena bukan merupakan obyek sengketa antara Pemohon dan Termohon dalam perkara *aquo*;

5.bahwa, terhadap dalil Pemohon angka 7 dan 8 harus ditolak karena merupakan pengulangan dalil dalil sebelumnya, dalil mana sudah di klarifikasi dalam jawaban angka 3 diatas;

6.bahwa terhadap dalil Pemohon angka 9, *principal* membenarkan berhutang kepada Koperasi BMT Assa'adah tempat Termohon bekerja sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), dengan sistem pembayaran potong gaji, untuk keperluan biaya renovasi rumah bersama yang disewa oleh Koperasi BMT Assa'adah sekaligus tempat Termohon bekerja dan sebagian untuk biaya umroh Termohon. Sisa hutang sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Adapun pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui adik kandung Pemohon, digunakan untuk modal usaha Koperasi Pemohon. Sisa hutang kepada BRI Singosari sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Dengan demikian dalil pemohon yang menuduh Termohon banyak hutang, adalah tidak berdasar hukum karena sesungguhnya hutang itu untuk kepentingan bersama;

7.bahwa terhadap dalil Pemohon angka 10 harus ditolak karena:

- a. bahwa sesungguhnya Termohon bekerja di warung makan Raja Rasa di Jl. Raya Singosari Kabupaten Malang, hanyalah untuk mencari

Hlm. 7 dari 28 hlm. Put No.6695/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengalaman kerja di warung makan, sesuai dengan keinginan Pemohon akan mengajak Termohon untuk membuka warung makan di Papua.

- b. bahwa Termohon tidak pernah lagi menambah hutang.
- c. bahwa Termohon tidak pernah bersikap kasar kepada saudara Pemohon.
- d. bahwa kesimpulan Pemohon menilai Termohon tidak bisa menjadi contoh yang baik dalam rumah tangga, terlalu berlebihan.

8. bahwa dalil Pemohon angka 11 yang menyatakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus adalah mengada ada tidak beralasan. Hubungan Pemohon dengan Termohon meskipun berjauhan, Termohon berada di Jawa, Pemohon berada di Papua, selalu berkomunikasi dengan baik melalui handphone;

9. bahwa dalil Pemohon angka 12 dan 13 sudah masuk materi pembuktian, sehingga tidak perlu diberikan tanggapan.

Dalam Rekonsensi.

Bahwa dalil-dalil dalam gugatan Rekonsensi adalah sebagai berikut:

1. bahwa, Termohon konpensasi dalam rekonsensi disebut Penggugat Rekonsensi, sedangkan Pemohon konpensasi dalam rekonsensi disebut Tergugat Rekonsensi.
2. bahwa, Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam konpensasi dan menolak dalil-dalil Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi, kecuali segala sesuatu yang telah diakui kebenarannya dan bersesuaian dengan Rekonsensi ini;
3. bahwa seluruh dalil-dalil dalam konvensi, dianggap terulang kata demi kata dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan rekonsensi ini;
4. bahwa, sikap Penggugat Rekonsensi/Termohon konpensasi tetap konsisten, ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga, bersatunya ayah ibu dan anak dalam rumah tangga semata-mata demi kelangsungan hidup anak-anak khususnya dan rumah tangga pada umumnya, tanpa adanya campur tangan pihak lain.

Hlm. 8 dari 28 hlm. Put No.6695/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. bahwa, jika kemudian Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi tetap berkeras hati ingin menjatuhkan talak kepada Penggugat rekonsensi/Termohon kompensi maka menjadi kewajiban hukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi menanggung dan membayar tuntutan sebagai berikut:

- a. Nafkah Iddah, berupa uang selama 3 (tiga) bulan sebesar @ Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- b. Nafkah Mut'ah, berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- c. Nafkah Madhiyah, berupa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- d. Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk membayar tunai Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Madhiyah sebelum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi mengucapkan ikrar talak di persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
- e. Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk membayar tunai biaya hidup, biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan 2 (dua) orang anak, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta upiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun dibayarkan kepada kedua anak kandungnya;

f. bahwa, Penggugat Rekonsensi/Termohon kompensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan, mengizinkan Penggugat Rekonsensi/Termohon kompensi untuk tetap mendiami rumah tempat tinggal di Kabupaten Malang selama masa iddah 3 (tga) bulan karena mengingat Penggugat Rekonsensi/Termohon kompensi saat ini tidak mempunyai tempat tinggal dan anak anak tinggal dirumah tersebut, meskipun rumah tersebut adalah harta bawaan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi, namun terdapat sumbangan finansial dan tenaga dari Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi dalam proses pembangunannya.

Hlm. 9 dari 28 hlm. Put No.6695/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen memeriksa perkara **aquo** untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi:
 - a. Nafkah Iddah, berupa uang selama 3 (tiga) bulan sebesar @ Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - b. Nafkah Mut'ah, berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - c. Nafkah Madhiyah, berupa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - d. Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar tunai Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Madhiyah sebelum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi mengucapkan ikrar talak di persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang,
 - e. Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar tunai biaya hidup, biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan 2 (dua) orang anak, sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta upiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun dibayarkan kepada kedua anak kandungnya.
3. Bahwa Nafkah lampau/madiyah, Nafkah Iddah, Mut'ah dibayar oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebelum Tergugat

Hlm. 10 dari 28 hlm. Put No.6695/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Rekonpensi/Pemohon Konpensi mengucapkan Ikrar Talak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen;

6. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan, mengizinkan Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi untuk tetap mendiami rumah tempat tinggal di Kabupaten Malang selama masa iddah 3 (tiga) bulan karena mengingat Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi saat ini tidak mempunyai tempat tinggal dan anak-anak tinggal di rumah tersebut, meskipun rumah tersebut adalah harta bawaan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi, terdapat sumbangan dari finansial dari Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dalam proses pembangunannya.

7. Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar tunai biaya hidup, biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan 2 (dua) orang anak, sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun dibayarkan kepada kedua anak kandungnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan *replik* secara tertulis selengkapya pada berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan *duplik* secara tertulis selengkapya pada berita acara sidang;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK 3573041502720010, tanggal 29-07-2017, yang dikeluarkan oleh Prov

Hlm. 11 dari 28 hlm. Put No.6695/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatim, Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 863/90/VII/2005 tanggal 17 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Sukun Kota Malang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi surat keterangan berdomisili nomor: 471.1/1300/UMUM/KKS/XI/2023, tanggal 17 Nopember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Karang Seneng Pemerintah Kuala Kencana Kab. Mimika, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi surat slip gaji atas nama PEMOHON, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi bukti tranfer, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi screenshot percakapan via WA, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi screenshot percakapan via WA, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

B.SAKSI:

Saksi 1, Saksi I Pemohon, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sekitar tahun 2010-2011 selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan pola pengasuhan anak, Pemohon mengeluh kalau Termohon kurang perhatian terhadap anaknya, selain itu Termohon suka berhutang dan banyak yang menagih tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hlm. 12 dari 28 hlm. Put No.6695/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon ditagih dari leasing mobil dan dari koperasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon baru 1 tahun bekerja di Papua dan pernah datang 1 kali untuk sidang namun tidak berkumpul dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga dan sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Saksi 2, Saksi II Pemohon, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak 2 tahun terakhir ini diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan sebab Termohon tidak jujur masalah keuangan, Pemohon sudah mengirim uang kepada Termohon, namun Termohon selalu merasa kurang, bahkan Termohon suka berhutang ke Bank dan koperasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengirim uang kepada Termohon sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja di Papua dan pada Oktober 2023 pernah pulang namun tidak berkumpul dengan Termohon dan tidur di rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Hlm. 13 dari 28 hlm. Put No.6695/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3, Saksi III Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah mendengar, disebabkan karena Termohon mempunyai hutang tanpa setahu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengirim uang berapa kepada Termohon sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Termohon pernah meminjam sertifikat rumah saksi dan sampai sekarang masih proses digunakan untuk mendirikan koperasi, bahkan saksi dijanjikan akan dijadikan sekretaris di koperasi itu tapi koperasi itu sampai saat ini belum berdiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon , NIK 3573046009750007, tanggal 29-07-2017, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 863/90/VII/2005 tanggal 18 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Sukun Kabupaten Malang ,

Hlm. 14 dari 28 hlm. Put No.6695/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2);

3. Fotokopi screenshot percakapan via WA, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.3);

4. Fotokopi perjanjian kredit atas nama Pemohon tanggal 10 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Bank BNI, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4);

5. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi nomor: 0012548.AH.01.26.TAHUN 2021 tanggal 04 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.5);

B.SAKSI:

Saksi 1, Saksi I Termohon, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bontang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik saja, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah karena Pemohon kerja di Papua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi apa tidak;

Saksi 2, Saksi II Termohon, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai dua orang anak;

Hlm. 15 dari 28 hlm. Put No.6695/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tidak tahu kalau sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di Papua;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon mengirim nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon pernah teleponan biasa saja pada lebaran tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon;
- Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. Suyono, Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang menyatakan bahwa mediasi antara para pihak telah gagal;

Hlm. 16 dari 28 hlm. Put No.6695/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai P.7, serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 samapi P.7 telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan

Hlm. 17 dari 28 hlm. Put No.6695/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 sampai T.5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 samapi T.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1870 KUHPERdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya dan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon tidak jujur masalah keuangan dan Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 1 tahun;

Hlm. 18 dari 28 hlm. Put No.6695/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah

Hlm. 19 dari 28 hlm. Put No.6695/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan *"miitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)"* dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan a quo Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan 84 ayat (1), dan (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Hlm. 20 dari 28 hlm. Put No.6695/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon, Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah madhiyah, nakhah iddah, mut'ah dan nafkah anak, gugatan balik tersebut bersamaan jawaban pertama, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Tentang nafkah madhiyah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluhn juta rupiah;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madliyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz hal

Hlm. 21 dari 28 hlm. Put No.6695/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama pisah tempat tinggal setidaknya selama 11 bulan (bulan Desember 2022 s/d Nopemner 2022), dan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi nafkah madliyah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipandang cukup memberatkan Tergugat Rekonvensi, dikaitkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi tiap bulan sebesar Rp 5.590.000,00 (lima juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah), dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah madliyah patut dan layak dikabulkan sebesar Rp.22.000.000., (dua puluh dua juta rupiah), yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Tentang nafkah iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Hlm. 22 dari 28 hlm. Put No.6695/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah *taslim* kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

-Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والتنفقة والكسوة.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp5.590.000,00 (lima juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.6.000.000., (enam juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut

Hlm. 23 dari 28 hlm. Put No.6695/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 19 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi, kelayakan dan standar hidup minimal, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.24.000.000., (dua puluh empat juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang nafkah anak:

Hlm. 24 dari 28 hlm. Put No.6695/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anaknya setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta upiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena 2 (dua) orang anaknya tersebut ingin tinggal bersama Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Anak I, umur 18 tahun dan Anak II, umur 15 tahun, dan terbukti pula bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhaadzdab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta dengan memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah untuk anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.3.000.000., (tiga juta rupiah) tiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu

Hlm. 25 dari 28 hlm. Put No.6695/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat selaku ayah kandung anak dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian, maka pembayar kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (Termohon) di hadapan siang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon), sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
 - 2.1. Nafkah madliyah sebesar Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);

Hlm. 26 dari 28 hlm. Put No.6695/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp 6.000.000., (enam juta rupiah);
- 2.3. Mut'ah sebesar Rp 24.000.000., (dua puluh empat juta rupiah);
- 2.4. Nafkah 2 (dua) anak bernama Anak I, umur 18 tahun dan Anak II, umur 15 tahun, setiap bulan sebesar Rp 3.000.000., (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOBIRIN, M.H. dan Drs. A. BASHORI, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh YUNITA EKA WIDYASARI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. SHOBIRIN, M.H.

Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I

Drs. A. BASHORI, M.A.

Panitera Pengganti,

Hlm. 27 dari 28 hlm. Put No.6695/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



YUNITA EKA WIDYASARI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	36.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 28 dari 28 hlm. Put No.6695/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg